

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TK AL-HIKMA PODOMORO

Alamat: Jln. Sultan agung , Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kab. Luwu Γimur .NPSN 69911240

# KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK ALHIKMA PODOMORO NOMOR: 422/14/TKAH .PDM//XII/2023

## **TENTANG**

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ALHIKMA PODOMORO

## Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK ALHIKMA PODOMORO tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-HIKMA Podomoro.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK AL-HIKMA Podomoro, yang selanjutnya disingkat TPPK TK ALHIKMA Podomoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK AL-HIKMA PODOMORO Podomoro.

### **KEDUA**

: TPPK TK AL-HIKMA Podomoro mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK AL-HIKMA Podomoro.

#### KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.

KEDUA, TPPK TK AL-HIKMA Podomoro memiliki fungsi sebagai

berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ALHIKMA Podomoro memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK AL-HIKMA Podomoro bertanggung jawab kepada Kepala TK ALHIKMA Podomoro.

KEENAM

: Koordinator TPPK ALHIKMA Podomoro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala AL-HIKMA Podomoro dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK ALHIKMA Podomoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Podomoro pada tanggal 27 Desember 2023



## LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Indah susanti	Pendidik	Koordinator
2.	Mulyadi	Komite Sekolah	Anggota
3.	Slamet Samijo	Orangtua siswa	Anggota